



PUTUSAN

Nomor **0367/Pdt.G/2015/PA Kdi.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (xxxxxxxxxxxxxxx), bertempat tinggal di Jalan xxxxx . xxxxxxxxx, RT. xx, RW. xx, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Penyuluh pertanian, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx Nomor xx (belakang Kantor Kementerian Agama), Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0367/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 2 Juli 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, sebagaimana tertera dalam Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx tanggal 14 Oktober 2004;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampus baru selama 2 tahun sampai akhirnya berpisah dan sekarang Penggugat tinggal di Jalan K.S. Tubung sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 23 Oktober 2005;
- 4 Bahwa sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat suka memukul Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak tahun 2011 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2011 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat :
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada SMA 1 Mowewe, telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Bupati Nomor 474.2/691 Tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2013;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 9 Juli 2015 dan relaas tertanggal 5 Agustus 2015, sedang tidak hadirnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan;

Bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, Nomor xxx/xx/x/xxxx tanggal 14 Oktober 2004 yang bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi Kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Ipar, sedangkan Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanggobu sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di Kendari, hanya tinggal di Tanggobu, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal di Tanggobu, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;

Saksi II : xxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga, sedangkan Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanggobu sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di Kendari, hanya tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri berdasarkan bukti P, menikah di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe pada tanggal 31 Agustus 2004, sehingga antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, terkhusus identitas Penggugat yang telah menerangkan bahwa tempat tinggal Penggugat adalah di Jalan K. S. Tubung, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, terdapat beberapa kejanggalan, diantaranya Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil yang bertugas di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka yang mempunyai jarak tempuh kurang lebih xxx Km dari Kota Kendari, kemudian di dalam Persidangan Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat memiliki KTP yang dikeluarkan di Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat yang di bawah sumpahnya menerangkan bahwa ketika Penggugat masih rukun dengan Tergugat sampai terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di Desa Tanggobu, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe yang juga mempunyai jarak tempuh kurang lebih 90 Km dari Kota Kendari dan tidak dibantah oleh Penggugat, dan saksi juga menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di Kendari, terkhusus pada alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata Penggugat telah melakukan rekayasa alamat tempat tinggal, melakukan pembohongan / penyelundupan hukum, karena seharusnya Perkara ini tidak diajukan di Pengadilan Agama Kendari, tetapi harus diajukan di Pengadilan dalam wilayah hukum tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat yang sesungguhnya yaitu Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Konawe atau pada wilayah hukum tempat Penggugat mengajar dan tempat mengambil Kartu tanda Penduduk yaitu Kabupaten Kolaka, oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa gugatan Penggugat tersebut memiliki cacat hukum;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak ada eksepsi relatif, akan tetapi karena ternyata terdapat rekayasa dalam pembuatan gugatan dan juga ternyata bahwa seharusnya gugatan Penggugat tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal Penggugat yang sesungguhnya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim memandang bahwa cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1436 H. oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. dan Drs. M. Darwis Salam S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Basir Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

ttd.

Drs. M. Darwis Salam, S.H..

Panitera Pengganti

ttd.

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	195.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	286.000,-

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.